



GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa penyesuaian belanja terkait dukungan kegiatan Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-XVII Tahun 2026 dan optimalisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 serta penyesuaian pada beberapa belanja di beberapa SKPD, terdapat beberapa usulan pergeseran anggaran SKPD yang memerlukan persetujuan Sekretaris Daerah dan tidak merubah struktur APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran

Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 Nomor 8);
16. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Pendapatan asli daerah

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp440.637.144.272,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp440.637.144.272,00
2. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp1.096.723.807.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.096.723.807.000,00
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp400.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp400.000.000,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp1.537.760.951.272,00

b. Belanja

1. Belanja Operasi	
1) Semula	Rp1.368.764.077.272,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 750.000.000,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp1.369.514.077.272,00
2. Belanja Modal	
1) Semula	Rp92.446.948.425,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp92.446.948.425,00
3. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp6.774.907.615,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 750.000.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp6.024.907.615,00
4. Belanja Transfer	
1) Semula	Rp153.320.730.869,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp153.320.730.869,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp1.621.306.664.181,00
Surplus/(Defisit)	(Rp83.545.712.909,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp100.481.096.153,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp100.481.096.153,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp16.935.383.244,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp16.935.383.244,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp83.545.712.909,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp 0,00

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
 pada tanggal 25 Mei 2026
 GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
 pada tanggal 25 Mei 2026
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2026 NOMOR 07



Salinan sesuai dengan aslinya.

Pt. KEPALA BIRO HUKUM,

YULIND. LIMONU, S.H., M.H.

Pembina Tkt. I

NIP. 19740828 200212 2 004